BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang – undang No 40 Tahun 1999, pers memiliki pengertian yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jjenis saluran yang tersedia.

Pers dalam pengertian secara luas yaitu segala sesuatu yang dicetak, termasuk disini kalender dan perangko. Namun, ada pula yang mengartikan pers secara luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik radio, telivisi maupun internet.[1]

Dalam pengertian yang lebih sempit pers bisa berarti surat kabar, majalah, buletin, dan kantor berita. Ada juga yang memberi pengertian sebagai kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan.[2]

Pada orde lama pada tahun 1960 penekanan terhadap kebebasan pers dimuali dengan peringatan Maladi bahwa "langkah – langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah – majalah, dan kantor – kantor berita yang tidak menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers

[1] Dr. Hamdan Dauly, M.Si., M.A, "*Jurnalistik Dan Kebebasan Pers",* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 3.
[2] Ibid., hlm. 3

nasional." Masih tahun 1960 penguasa perang mulai mengenakan sanksi – sanksi perizinan terhadap pers. Tahun 1964 kondisi kebebasan pers makin buruk. Digambarkan oleh E.C. Smith dengan mengutip dari Army Handbook bahwa kementerian Penerangan dan badan – badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan sepihak.

Pers pada awal masa orde baru, Indonesia dijanjikan keterbukaan dan kebebasan bependapat. Masyarakat senang menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan orde lama. Pada masa orde baru harus melakukan perubahan segala aspek antara lain aspek politik, sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, perkembangan ekonomi makin maju pesat. Namun dunia pers di Indonesia bernasib tragis. Seharusnya dunia pers bersuka cita menyambut kebebasan di masa orde baru, malah sebaliknya yang terjadi. Pers mendapat berbagai tekanan dari pemerintah. Tidak ada kebebsan untuk menerbitkan berita miring seputar pemerintah. Bila ada yang melawan maka media massa tersebut akan mendapatkan peringatan keras dari pemerintah dan tentunya mengancam penerbitannya. Pada masa orde baru, segala sesuatu bentuk penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen penerangan. Jika media massa ingin tetap hidup, maka harus memberitakan hal – hal yang baik tentang pemerintahan orde baru. Di masa orde baru pers seakan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaanya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya

yaitu sebagai pendudkung dan pembela masyarakat. Pada masa orde baru pers disebut senagai pers pancasila. Cirinya yaitu bebas dan bertanggung jawab. Kenyataan yang ada tidak adanya kebebasan sama sekali, yang ada hanyalah pembredelan. Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti Tempo, deTIK, dan Editor dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagi masalah penyelewengan oleh pejabat – pejabat negara. Pembredelan itu diumumkan langsung oleh Harmoko selaku menteri penerangan pada masa itu. Meskupun pers benar – benar diawasi ketat oleh pemerintah , ternyata banyak banyak media massa yang menentang politik serta kebijaka pemerintah. Perlawanan belum berakhir. Tempo misalnya, berusaha bangkit setelah pembredelan bersama para pendukung yang anti rezim Soeharto. Sebelum menerima pembredelan oleh pemerintah pada 21 Juni 2004, Tempo menjadi majalah berita mingguan yang paling penting di Indonesia. Majalh tempo pernah ditutup sementara waktu pada tahun 1982, karena sudah berani melaporkan siasi pemilu yang ricuh saat itu. Akan tetapi dua minggu kemudian, Tempo diizinkan kembali terbit. Majalah Tempo selalu diawasi oleh pemerintah orde baru, karena pemerintah merasa was – was terhadap majalah ini. Majalah Tempo memang popular akan independensinya yang tinggi dan keberaniannya dalam mengungkap segala fakta di lapangan. Tak lupu pula kritikan – kritikan terhadap pemerintah dituliskan dengan kalimat – kalimat yang pedas. Motto Tempo yang terkenal adalah enak dibaca dan perlu. Meski berani melawan pemerintah, tidak berarti Tempo terbebas dari tekanan.

Beberapa kali Tempo mendapatkan peringatan. Hingga akhirnya harus rela dibungkam dengan dilakukannya pemberedelan. Setelah mengalami beberakali pemberedelan dan yang terakhir Tempo terbit kembali pada 6 Oktober 1998 setelah jatuhnya orde baru.

Sejak masa reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini sejalan dengan remorfasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia. Yang mengakibatkan pada awal reformasi bermunculan penerbit pers atau koran, majalah, tabloid baru. Pada era reformasi pemerintah mengeluarkan Undang – undan No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – undang No 40 tahun 1999 tentang pers, karena terdapat beberapa kemajuan penting dibanding undang – undang sebelumnya, ialah Undang – Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang pokok – pokok pers (UUPP). Dengan adanya undang – undang ini, maka dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Itulah sebabnya mengapa tidak ada lagi disinggung perlu tidaknya surat ijin terbit, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelanggaran penyiaran sebagai tercantum dalam pasal 4 ayat 2.

Dari situ pers memiliki kebebasan menyampaikan informasi kepada publik, media pers dibebaskan dari pembredelan serta keamanan terhadap para wartawan terjamin dalam UU Pers. Namun setelah hampir 13 tahun Indonesia berada pada era reformasi, dan hampir beberapa tahun Undang – undang Pers terbentuk hingga saat ini, kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana. Pada tahun 2017 indeks kebebasan pers sangatlah rendah. Indonesia berada pada

peringkat kebebasan pers pada angka 124 dari 180 negara. Bahkan Indonesia berada jauh di bawah negara-negara Asia lain seperti Jepang, Hong Kong, dan bahkan Timor Leste. Indeks ini dilihat menurut data lembaga Reporters Sans Frontiers (RSF).

Kasus kekerasan terhadap wartawan menurut data dari AJI Indonesia selama tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016. Pada tahun 2016, kekerasan yang menimpa jurnalis adalah angka tertinggi sepanjang satu dekade terakhir yang berjumlah 81 kasus, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Sepanjang tahun 2017 sendiri terdapat 60 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Indonesia. Jumlah tersebut tertinggi kedua dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kasus kekerasan 30 diantaranya merupakan kekerasan fisik. Kemudian, 13 kasus lain berupa pengusiran atau pelarangan liputan bahkan pengrusakan terhadap alat liputan. Kasus kekerasan terbanyak yaitu kekerasan fisik yang polanya sama yang terbanyak dilakukan oleh warga sipil dan polisi. Data dari AJI Indonesia mencatat ada 17 warga sipil yang menjadi pelaku kekerasan terhadap wartawan Indonesia selama 2017. Dan ada 15 pelaku yang merupakan polisi serta 7 pelaku lainnya merupakan pejabat pemerintahan.

Jumlah kasus kekerasan tersebut yang terjadi dikarenakan masyarakat, polisi, dan penegak hukum lain kurangnya pengtahuan tentang UU Pers dan Hak wartawan atau mereka tahu tapi tidak menerapkannya.

Kekerasan yang terjadi pada wartawan di Jawa Tengah sendiri telah terjadi. Kekerasan yang dialami berupa kekerasaan fisik, peemerasan dan pengancaman, serta merusak barang untuk meliput. Sudah ada undang – undang yang mengatur mengenai pers yaitu undang – undang Nomor 40 Tahun 1999. Segala sesuatu mengenai pers sudah diatur di Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999. Seperti terdapat bab III mengenai wartawan dan ketentuan pidana berada di bab IX. Selain dibatasi dan sudah diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, wartawan berpegangan kepada kode etik jurnalistik (KEJ).

Landasan hukum kebebasan dan kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 2, pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), dan pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Landasan hukum semakin diperkuat dengan pasal 28F Undang – undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."[3]

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, ditegaskan dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari,

[3] UUD 1945 pasal 28 F

menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)."[4]

Setiap kebebasan memiliki batas berdasarkan kaidah kultural dalam kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan dan kebebasan pers tidak berarti tanpa batasan, tanpa rambu hukum. Rambu hukum tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tahun 1999 bahwa "*pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."*

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul yang telah dipilih oleh penulis terkait "Perlindungan Hukum Organisasi Wartawan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Wartawan" agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang nantinya yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PWI JATENG bagi wartawan yang mengalami penganiayaan ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kasus penganiayaan yang terjadi terhadap wartawan ?

[4] *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Panduan Bagi Jurnalis, LSPP, Aid-com, The Asia Fondation, 1999, hal 25*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yang ingin dicapai dan ingi diketahui oleh penulis dalam pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh PWI Jateng kepada wartawan yang mengalami penganiayaan terhadap wartawan.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang banyak masyarakat belum mengetahuinya.

b. Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat memperoleh tambahan ilmu di bidang hukum tentang perlindungan hukum bagi wartawan dan kode etik jurnalistik.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan tambahan secara umum bagi masyakat dan secara khusus bagi penulis.

b. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum ke dalam

bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, dan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Organisasi wartawan

Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Organisasi-organisasi pers tersebut mempunyai latar belakang sejarah, perjuangan, dan penentuan tata krama profesional berupa kode etik masing-masing. Organisasi pers di Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers pasal 1 ayat 5. Pasal ini berbunyi "Organisasi pers adalah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi media periklanan yang disetujui pemerintah". Namun dalam Undang-Undang pers No. 40 Tahun 1999, secara eksplisit hanya dinyatakan dua organisasi pers. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi "organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers". Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.[5]

[5] http://rahimiramadhani96.blogspot.co.id/2014/03/organisasi-pers.html

3. Tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

4. Wartawan

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.[6] Kegiatan jurnalistik ini dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode pendekatan penelitian terkait perlindungan hukum bagi wartawan yang mengalami tindak pidana penganiayaan menggunakan metode pendekatan yang dapat diketahui bahwa didalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian hukum sosiologis.

[6] Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4

Alasan bahwa penulis menggunakan penelitian yang bersifat hukum sosiologis karena untuk menghasilkan teori atau konsep baru sebagaimana preskripsi untuk menyelesaikan masalah menggunakan studi kasus hukum sosiologis atau *socio legal case* study berupa perilaku hukum masyarakat. Serta untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusi hukum, sehingga hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris dalam kehidupan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif di dalam spesifikasi penelitian. Penelitian ini akan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan terperinci serta disusun secara sistematis yang terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan suatu masalah yang akan di teliti. Dilakukannya juga penggambaran peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di pendekatan penelitian, maka yang dimaksudkan dengan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang melahirkan kajian hukuim sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, mengkaji yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata *actual behavior* sebagai gejala sosial tidak tertulis, dialami setiap orang dalam

hidup bermasyarakat. Penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.[7] Data skunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat – surat pribadi, buku – buku, dan dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.[8] Data sekunder terbagi menjadi dua, diantaranya :

a. Bersifat pribadi
    1) Dokumen pribadi.
    2) Data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
b. Bersifat publik
    1) Data arsip.
    2) Data resmi instansi pemerintah.
    3) Data lain misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.

Penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan sumber data penelitian hukum sosiolpogis yang terdiri dari data primer dan data skunder.

Berikut ini penjelasan dari kedua data yang nantinya akan digunakan oleh penulis didalam penelitian hukum normatif, yaitu :

a. Sumber data primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui. Sumber data primer meliputi: buku, laporan penelitian, majalah hukum, ensklopedia hukum disertasi atau tesis.

[7] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, hlm.24.

[8] Ibid, hlm.24.

b. Sumber data skunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Sumber data skunder ini meliputi: bibliografi hukum, literatur atau perundang – undang, dan bahan acuan lainnya.

Penulis akan meneliti dengan menggunakan kedua sumber data untuk memperoleh bahan yang digunakan untuk menjawab semua sumber yang menjadi masalah didalam penelitian. Kemudian diimplementasikan kedalam suatu bentuk dokumen sebagaimana dari hasil perolehan penyelesaian dari masalah yang akan diteliti oleh peneliti

4. Metode Pengumpulan Data

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara teratur dan tersusun secara sistematis, penulis mempelajari ketentuan atau peraturan didalam melakukan pengumpulan data yang diantaranya dengan melakukan:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber. Metode yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang mempunyai kompeten didalam bidang Asuransi. Wawancara yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak untuk mendapatkan informasi dan data lisan yang jelas dan terususun secara sistematis. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan bertanya diluar dari apa yang sudah tertulis tetapi tetap menjerus pada pokok bahasan. Narasumber yang akan dituju adalah pakar asuransi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik yang dapat digunakan dalam memperoleh data – data yang dibutuhkan dengan cara membaca literatul – literatul, majalah hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis berada di sebuah Organisasi Wartawan yaitu PWI (Perhimpunan Wartawan Indonesia) Jawa Tengah. Dimana subyek penelitian yang akan diteliti adalah hukumnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi wartawan yang mengalami penganiayaan.

6. Analisis Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data penelitian dengan menggunakan metode, yaitu:

a. Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam melakukan penenelitian yang berkaitan dengan metode deskripstif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian kualitatif landasan teori dapat dimanfaatan sebagai acuan penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Landasan teori juga dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum tentang penelitian dan juga sebagai bahan pembahasan dari hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif lebih menekan pada hasil data penelitian. Penelitian kualiatif juga akan

memunculkan teori baru maupun konsep baru yang apabila penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun secara sistematika yang tersusun kedalam beberapa bagian. Sebelum skripsi ini tersusun secara sistematika yang terbagi kedalam beberapa bagian, yang didahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis telah menguraikan tentang latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal – hal yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum organisasi wartawan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan yang nantinya akan dilakukan pembahasan meliputi perihal tindak pidana penganiayaan pada umumnya yaitu : pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis – jenis tindak pidana penganiayaan. Perihal perlindungan hukum yaitu : pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum. Terakait organisasi wartawan, yaitu: pengertian

organisasi wartawan, macam organisasi wartawan, fungsi organisasi wartawan. Serta terakait perihal pers dalam presfektif Islam, yaitu: pengertian pers dalam perpektif islam, fungsi pers, kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini merupakan hasil dari penelitian perlindungan hukum organisasi wartawan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan, perusakan barang, dan pengancaman wartawan, dan pembahasan yang terkait dari hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran – saran. Urutan kesimpulan dan saran yang diorientasikan pada permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN